PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALLO BANK INDONESIA Tbk

Direksi PT Allo Bank Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan (**"Perseroan"**), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 10 April 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Menara Bank Mega Lantai 3, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790

Mekanisme Rapat : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang terdiri dari:**
   a. Laporan Pengurus Perseroan;
   b. Laporan Keuangan Perseroan; dan
   c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ALLO BANK INDONESIA Tbk

The Board of Directors of PT Allo Bank Indonesia Tbk domiciled in South Jakarta (the **"Company"**), hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders (the **"Meeting"**), which will be held on:

Day, Date : Thursday, April 10th, 2025
Time : 02.00 PM WIB - finished
Venue : Auditorium Menara Bank Mega, 3rd floor, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790

Meeting Mechanism : Physical and electronic Meeting through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application.

With the following Meeting Agendas:

1. **Approval and Ratification of the Annual Report year ended on December 31st, 2024, consisting of:**
   a. Company's Management Report;
   b. The audited financial statements of the Company; and
   c. Board of Commissioners Supervisory duties Report of the Company.

   Explanation:
   In accordance with the provisions of: (i) Article 12 paragraph (2) letter a and b and Article 12 paragraph (3) of the Company's Articles of Association; (ii) Article 66 and Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation as

*Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"); dan (iii) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai pengurusan Perseroan selama tahun buku 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, maka diberikan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama Tahun Buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.*

*stipulated into Law by Law Number 6 of 2024 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law ("**Company Law**"); and iii) Article 1 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, the Company shall propose the Meeting to approve the Board of Director's Annual Report regarding the management of the Company for the 2024 financial year and the Board of Commissioners Supervisory Report for the 2024 financial year as well as ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31st, 2024. Then, with the approval of the Annual Report, including the Financial Statements and Board of Commissioners Supervisory Report, to grant release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners served on management and supervisor that had been conducted by them during the Financial Year 2024, to the extent that such actions are reflected in such Annual Report and Financial Statements.*

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 untuk disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, dibagikan sebagai dividen tunai dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal serta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku dan membukukan sisa laba bersih

2. Determination for the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year ended on December 31st, 2024.

Explanation:
In accordance with the provision of Article 12 paragraph (2) letter c of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of Company Law, the Company will propose to the Meeting to approve the use of the Company's net profit for the 2024 financial year to be set aside as a reserve fund to comply with the provisions of Article 70 UUPT, distributed as cash dividends and to grant authority to the Board of Directors to determine the schedule and procedures for dividend payment in accordance with

Perseroan tahun buku 2024 sebagai laba ditahan.

3. **Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2025 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.**

   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat (1) UUPT, Direksi menyusun dan menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, sebelum tahun buku dimulai. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, diatur bahwa Perseroan wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Pemegang Saham Perseroan.

   Sehubungan dengan kedua hal di atas, untuk mata acara Rapat ini tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Kerja Perseroan Tahun 2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk Tahun 2025.

4. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.**

   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

applicable provisions and to record the remaining net profit of the Company for the 2024 financial year as retained earnings.

3. **The Board of Directors Report on the Company Business Plan and Sustainable Financial Action Plan Report For 2025.**

   Explanation:
   In accordance with the provisions of Article 18 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and Article 63 paragraph (1) of Company Law, the Board of Directors prepares and submits a work plan which also includes the Company's annual budget to the Board of Commissioners, before the financial year begins. Then in accordance with the provisions ofArticle 6 of the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03.2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies stipulates that the Company is required to communicate the Sustainable Finance Action Plan to the Company's shareholders.

   In connection with the two provisions above, for this agenda, the decision shall not be taken due to it is only a notification to the Company's Shareholders regarding the Company Business Plan For 2025 and the Sustainable Financial Action Plan For 2025.

4. **Appointment of the Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year.**

   Explanation:
   In accordance with the provisions of: (i) Article 12 paragraph (2) letter d of the Company's Articles of Association; (ii) Article 3 of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities; and (iii) the provision of Article 59 Regulation of the Financial Services

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap Keuangan Perseroan tahun buku 2025 serta menentukan honorariumnya.

Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Company will propose to the Meeting to authorize the Board of Commissioners and with due regard to the recommendations of the Audit Committee to appoint a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority, who shall audit the Company's Finances for the financial year 2025 and determine the honorarium of such Public Accountant.

5. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

   Penjelasan:

   Dalam rangka mendukung perkembangan Perseroan selanjutnya sebagai bank umum berbasis digital, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

5. **Change of the Composition of the Company's Management**

   Explanation:

   In order to support further development of the Company as a digital-based conventional bank, the Company will propose to the Meeting to make changes to the composition of the Company's management by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association.

6. **Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2025.**

   Penjelasan:

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

6. **Determination of Honorarium and Other Allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2025.**

   Explanation:

   In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (8) and Article 20 paragraph (8) of the Company's Articles of Association as well as Article 96 and Article 113 of Company Law, the Company will propose to the Meeting to determine the amount of honorarium for all members of the Board of Commissioners for 2025 and give power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the distribution and other allowances for each member of the Board of Commissioners, which is valid until otherwise decided in the General Meeting of Shareholders the following annual and giving power and authority to the Board of Commissioners for and on behalf of the Meeting determines the salary and other benefits for each member of the Board of Directors of the Company for 2025.

7. **Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.**

   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menerima Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi per tanggal 31 Desember 2024.

8. **Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan.**

   Penjelasan:
   Mengacu pada Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Rencana Aksi Pemulihan yang telah disusun dalam dokumen Recovery Plan Periode tahun 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. **Report and Accountability for the Realization of the Use of Proceeds from Limited Public Offering.**

   Explanation:
   In accordance with the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Realization Reports on the Use of Public Offering Funds, the Company is required to account for the realization of the use of Public Offering proceeds at each annual GMS until all proceeds from the Public Offering have been realized. The Company shall propose to the Meeting to approve the Report and Accountability of Realization of the Use of Public Offering Proceeds as of December 31st, 2024.

8. **Approval of the Recovery Plan**

   Explanation:
   In accordance with the provisions of Article 15 of the Financial Services Authority Regulation Number 5 of 2024 concerning the Determination of the Supervision Status and Handling of Commercial Bank Challenges, the Company will propose to the Meeting to approve the Recovery Plan that has been prepared in the Recovery Plan document for the 2025 Period which has been submitted to the Financial Services Authority.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.

2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang

Presence and Decision Quorum Explanation:

1. Meetings are legitimate and can be held and are entitled to make legal and binding decisions, if attended by Shareholders or their lawful proxies representing more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights has been issued by the Company.

2. Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that decisions based on deliberation to reach a consensus are not reached, decisions are valid if approved by more than ½ (one half) of the number of votes legally cast at the Meeting.

Notes:

1. This invitation to the Meeting shall serve as an official invitation to the Company's Shareholders. The Board of Directors of the Company does not send a special invitation to the shareholders of the Company.

2. Participation of Shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism:
   a. be physically present at the Meeting by complying with the safety and health protocols that apply to the building where the Meeting is being held;
   b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI and witness the

disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI). Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari Rabu, 9 April 2025, pada pukul 12.00 WIB; atau

c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a butir iii.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat merupakan Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo sub rekening efek pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, 18 Maret 2025, pukul 16.00 WIB.

4. Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.allobank.com).

5. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Proses Registrasi
      i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 2 huruf b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal

proceedings of the Meeting through a zoom webinar on the KSEI Securities Ownership Reference facility (AKSes.KSEI). Shareholders may declare their attendance electronically or by e-proxy and vote electronically in the eASY.KSEI application from the date of this Meeting invitation until Wednesday, April 9th, 2025, at 12.00 PM WIB; or

c. represented by other parties by granting a power of attorney electronically through the eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) application or a granting power of attorney using the Power of Attorney form as referred to in number 6 letter a point iii.

3. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company or owners of sub securities account balances in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) at the closing of stock trading at the Indonesia Stock Exchange on Tuesday, March 18th, 2025, at 16.00 Western Indonesia Time (WIB) .
4. The Company since the date of this Notice has provided materials for the Meeting Agenda for each Meeting Agenda which can be downloaded via the Company's website (www.allobank.com).

5. Shareholders who will attend or/give power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
   a. Registration Process
      i. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in number 2 letter b and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 2 huruf b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 2 huruf b, maka Penerima Kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 2 huruf b, maka perwakilan Penerima Kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada Penerima

until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.

ii. Local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in number 2 letter b and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.

iii. Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in number 2 letter b, then the proxies representing the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the deadline in number 2 letter b, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent

Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 2 huruf b, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i s/d iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. <u>Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik</u>

i. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".

Representative) or Individual Representative and have cast a minimum vote for 1 (one) or all Meeting agendas in the eASY.KSEI application at least no later than the time limit in number 2 letter b, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.

vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i to iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

b. <u>Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically</u>

i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".

ii. Determination of the mechanism for

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.
iii. Bagi Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
iv. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya dan pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat hanyalah Pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

c. <u>Proses Pemungutan Suara/Voting</u>
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan Penerima Kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir i s/d iv, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.

conducting discussions per Meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI.
iii. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the amount of their share ownership followed by related questions or opinions.
iv. Questions and/or opinions that can be submitted by shareholders or their proxies, and questions and/or opinions that will be answered and/or responded to by the Meeting Chair, are limited to those directly related to the agenda item currently being discussed.

c. <u>Voting Process</u>
i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
ii. Shareholders who attend by themselves or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in number 5 letter a point i to iv, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen on the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda

Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS

i. Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 2 huruf b dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan

items of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.

iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes).

d. Watching the Meeting on the GMS Impressions

i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in number 2 letter b can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).

ii. The GMS has a capacity of up to 500 (five hundred) participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and the voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they

suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada angka 5 huruf a butir i s/d v.

iii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada angka 5 huruf a butir i s/d v, maka kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

6. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. <u>Proses Kehadiran</u>
      i. Pemegang Saham atau kuasanya menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek.
      ii. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada Penerima Kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi,

have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in number 5 letter a point i to v.

iii. Shareholders or their proxies only witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in number 5 letter a point i to v, then the presence of the shareholder or recipient the proxies are considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting.

iv. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

6. The Company's Shareholders or the Company's Shareholders' proxies who will attend the Meeting physically, pay attention to the following provisions:
   a. <u>Attendance Process</u>
      i. Shareholders or their proxies must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid identification before entering the Meeting room. Corporate shareholders are required to present a photocopy of the latest Articles of Association and the most recent Board of Directors structure. Shareholders whose shares are in KSEI collective custody must bring the Written Confirmation for the Meeting (KTUR), obtainable from the securities company or custodian bank where the shareholder's securities account is held.
      ii. Shareholders may authorize a proxy through a valid power of attorney letter, with the condition that members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the

Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

iii. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.allobank.com) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan: (a) mengirimkan ke alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078 selambat-lambatnya Senin, 7 April 2025; atau (b) menyampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek pada tanggal penyelenggaraan Rapat sebelum registrasi kehadiran ditutup.

iv. Registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 13.30 WIB.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik

i. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki 3 (tiga) kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan mikrofon kepada pemegang saham atau Penerima Kuasanya.

ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya dipersilahkan maju dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili kemudian menyampaikan sendiri pertanyaan tersebut.

iii. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya dan pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi

Company may act as proxies, but their votes will not be counted during voting.

iii. The power of attorney form can be downloaded from the Company's website at (www.allobank.com) once completed, the form must be submitted to the Company's Share Registrar, PT Datindo Entrycom, by: (a) Sending it to Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2nd Floor, Central Jakarta - 10120, Phone: (021) 350 8077, Fax: (021) 350 8078, no later than Monday, April 7th, 2025; or (b) Submitting it directly to the Share Registrar at the Meeting venue before the registration closes.

iv. Shareholder registration will be closed 30 (thirty) minutes prior to the Meeting at 01.30 PM WIB.

b. Procedure for Submitting Questions and/or Opinions for Shareholders Attending Physically

i. Shareholders or their proxies will be given three (3) opportunities to submit questions and/or opinions during each discussion session for each agenda item of the Meeting. Requests to ask questions shall be made by raising hands, and the officer will provide a microphone to the shareholder or their proxy.

ii. Shareholders or their proxies are invited to come forward, state their name and the number of shares owned or represented, and then personally deliver their questions or opinions.

iii. Questions and/or opinions that may be submitted by shareholders or their proxies, and questions and/or opinions that will be answered and/or responded to by the Chairperson of the Meeting, are only those related to the agenda

oleh Pemimpin Rapat hanyalah Pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

c. Proses Pemungutan Suara
   i. Pemimpin Rapat akan meminta Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju terhadap usulan yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
   ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang sah (hanya untuk Penerima Kuasa dengan surat kuasa secara fisik) pada saat registrasi.

7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

8. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan (https://akses.ksei.co.id/) dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.allobank.com) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.

9. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa dalam angka 8 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat melalui email Perseroan (corsec@allobank.com) dengan ditembuskan ke (dm@datindo.com) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh

item currently being discussed.

c. Voting Process
   i. The Chairperson of the Meeting will request Shareholders or their proxies who cast abstain or disagree votes on the proposed resolution to raise their hands and submit their voting cards to the officer.
   ii. Shareholders or their proxies who do not raise their hands will be deemed to have approved the proposed resolution related to the agenda item being discussed. Voting cards will be distributed to eligible shareholders or their proxies (only for proxies with physical power of attorney) during registration.

7. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each meeting decision making on such agenda, including those based on the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI, as well as those submitted at the Meeting.

8. If shareholders are unable to access the KSEI system (eASY.KSEI) via the link (https://akses.ksei.co.id/), they can download the power of attorney form from the Company's website at (www.allobank.com) to authorize a proxy and cast theirvotes at the Meeting.

9. Shareholders who have given power of attorney in point 6 above, may submit questions regarding the agenda of the Meeting via the Company's email corsec@allobank.com with a copy to (dm@datindo.com) and the question will be submitted at the Meeting by the proxy and recorded in the Minutes of Meeting prepared

Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

by a Notary, and answers to these questions will be submitted via email to the shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.

Jakarta, 19 Maret 2025
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Direksi / Board of Directors